



Article Informations
Corresponding Email:
Shafinkaalifia@gmail.com

Received: 20/06/2025; Accepted:
25/07/2025; Published: 15/10/2025

DIPLOMASI INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA TAHUN 2022-2024

Shafinka Alifia Nabila¹, Yusep Ginanjar², Anggun Dwi Panorama³.

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menjadi isu penting dalam kebijakan diplomasi Indonesia karena banyak PMI mengalami pelanggaran hak, seperti tidak dibayar, kekerasan, dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas diplomasi Indonesia dalam melindungi hak-hak PMI di Malaysia, khususnya pada periode 2022–2024. Indonesia berkewajiban memastikan Malaysia memenuhi komitmennya dalam perjanjian perlindungan PMI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui data primer dan sekunder. Diplomasi menjadi instrumen penting bagi Indonesia dalam menegakkan perlindungan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Meski telah ada kerangka kerja sama bilateral, kasus pelanggaran hak PMI domestik tetap terjadi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses pemerintah untuk memantau langsung kondisi PMI di rumah majikan. Pemantauan hanya bisa dilakukan bila terdapat komunikasi aktif dari para PMI, sehingga efektivitas perlindungan sangat bergantung pada pelaporan dan keterbukaan mereka.

Kata Kunci: Indonesia, Malaysia, Diplomasi, Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Abstract

The protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) in Malaysia is a crucial issue in Indonesia's diplomatic policy, as many PMIs face rights violations such as unpaid wages, abuse, and discrimination. This study aims to examine the effectiveness of Indonesia's diplomacy in safeguarding the rights of PMIs in Malaysia, particularly during the 2022–2024 period. Indonesia must ensure that Malaysia fulfills its obligations under bilateral agreements regarding migrant protection. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, based on primary and secondary data. Diplomacy serves as a key instrument for Indonesia to uphold migrant protection, yet its implementation faces challenges. Despite an existing cooperation framework, rights violations against domestic PMIs persist. A major obstacle is the government's limited access to monitor the condition of PMIs in employers' residences. Monitoring is only possible if there is open and active

communication from the workers themselves, making effective protection heavily reliant on their willingness to report.

Keywords: Indonesia, Malaysia, Diplomacy, Protection of the Rights of Indonesian Migrant Workers (PMI)

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia menjadi isu penting dalam kebijakan diplomasi Indonesia, banyak PMI menghadapi berbagai permasalahan perlindungan seperti gaji yang tidak dibayar, kekerasan, diskriminasi, dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap PMI terus bermunculan, sehingga menuntut peran aktif dari pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran.

Malaysia menjadi negara tujuan PMI, hal ini dapat dilihat pada tahun 2022 Malaysia menjadi negara utama tujuan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 43.163 PMI. Pada tahun 2023, jumlah PMI yang tercatat berangkat ke Malaysia sebanyak 72.260 PMI. Pada tahun 2024 Malaysia berada di peringkat pertama, dengan sebanyak 51.723 PMI yang bekerja di Malaysia. Namun, dengan semakin banyaknya jumlah PMI yang bekerja, maka PMI juga semakin rentan keamanannya ketika bekerja.

Dalam konteks perlindungan PMI di Malaysia, meskipun telah ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) mengenai Penempatan dan Perlindungan PMI yang ditandatangani pada tahun 2022, dalam implementasinya masih menunjukkan adanya masalah. Hal ini dapat dilihat karena adanya laporan dari KBRI Kuala Lumpur yang telah menerima banyak laporan PMI di sektor domestik dimana PMI tidak digaji selama bertahun-tahun, tidak dapat berkomunikasi, tidak diberi izin kerja, dibebani beban kerja, dan mengalami kekerasan fisik

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya memperbaharui Memorandum of Understanding (MoU) terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran guna memastikan perlindungan lebih baik bagi PMI. Namun, jauh sebelum adanya MoU pada tahun 2022 yang merupakan pembaruan dari MoU pada tahun 2011 yang berakhir pada 2016

lalu. Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan penempatan pekerja Indonesia di Malaysia sejak tahun 2004, 2006, dan 2011. Namun, kebijakan pada periode tersebut belum memberikan perlindungan HAM yang kuat untuk melindungi PMI di Malaysia.

Beberapa alasan kebijakan tersebut belum memberikan perlindungan HAM bagi PMI, disebabkan karena adanya laporan dari Lembaga PBB untuk Hak Asasi Buruh Migran dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu buruh migran bahwa MoU tersebut tidak berpihak pada hak asasi manusia dan berisiko memicu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap PMI di Malaysia. Karena dalam kebijakan tersebut, paspor dan dokumen penting PMI dipegang oleh majikan. Sehingga, tidak adanya jaminan keselamatan dan jaminan pemenuhan hak-hak pokok bagi PMI di Malaysia.

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan kepada PMI yaitu melalui MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia. Karena adanya masalah teknis dan pandemi COVID-19, menjadikan kedua negara kembali melakukan perjanjian pada tahun 2022. Dengan menyepakati Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau *One Chanel System* (OCS) mengenai proses penempatan, pemantauan, serta pemulangan pekerja migran. Mencakup, peraturan mengenai melarang majikan untuk menahan paspor atau dokumen resmi, mewajibkan majikan untuk memberikan hak PMI berkomunikasi dengan keluarga atau perwakilan RI di Malaysia, serta proses penempatan pekerja yang hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Peningkatan kasus kekerasan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia tidak terlepas dari faktor lemahnya landasan hukum, khususnya akibat berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi PMI. Setelah melalui berbagai kegagalan dalam upaya memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, kebijakan perlindungan PMI yang diterapkan pada tahun 2022 merupakan hasil dari proses diplomasi antara Indonesia dan Malaysia. Melalui kebijakan

ini, Indonesia menaruh harapan besar untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada PMI.

Namun, masalah utama yang dihadapi Indonesia terkait pekerja migran di Malaysia adalah meskipun telah ada perjanjian dalam perlindungan PMI, pelanggaran hak seperti, gaji yang tidak dibayar, rekrutmen ilegal, kekerasan oleh majikan, dan pelanggaran hak lainnya masih terjadi. Masalah yang dihadapi oleh PMI, terjadi karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang migrasi yang aman, serta pencari kerja yang ditipu oleh perekrut. Selain itu, pekerja sering kali tidak menerima pelatihan yang memadai dan kurang memahami rincian kontrak atau persyaratan hukum, sehingga upah yang diterima tidak sesuai dengan risiko dan kondisi berbahaya yang mereka hadapi.

Tujuan penelitian ini didasarkan pada teori konstruktivisme yang menekankan pada hal-hal bersifat nonmaterial seperti ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku sebuah negara. Konstruktivisme menyatakan bahwa negara dapat memiliki banyak identitas yang dibangun secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain. Identitas adalah representasi pemahaman aktor tentang siapa diri mereka itu, yang pada gilirannya memberi sinyal minat mereka. Identifikasi identitas mereka (negara-negara) penting karena identitas akan menentukan kepentingan (*interest*) dan tindakan (*action*). Maka dari itu, tujuan teoritis penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam melindungi hak pekerja migran Indonesia di Malaysia, pada tahun 2022-2024.

Metode penelitian yang digunakan, pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses analisis yang secara umum dipakai oleh peneliti di bidang ilmu sosial, termasuk di kalangan peneliti Hubungan Internasional untuk menganalisis studi kasus yang ada. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang dirancang untuk mengkaji dan menguraikan fenomena secara komprehensif dalam konteks aslinya.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis, yaitu metode yang berfokus pada penelitian objek, keadaan, sistem pemikiran, atau kondisi terkini dengan tujuan memberikan gambaran yang terperinci, objektif, dan

akurat tentang fakta-fakta, karakteristik, serta interaksi antar fenomena yang dianalisis. Penelitian deskriptif ini berbeda dari jenis penelitian lainnya karena bukan merupakan eksperimen. Dengan demikian, penelitian ini tidak memerlukan administrasi atau pengendalian terhadap perlakuan, melainkan hanya untuk menggambarkan keadaan atau variabel sebagaimana adanya.

2. PEMBAHASAN

Pertemuan Bilateral Indonesia Malaysia dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

Pada bulan April 2022, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak pekerja migra Indonesia di Malaysia. Salah satu capaian utama dari pertemuan ini adalah komitmen kedua negara untuk menerapkan sistem perekrutan tunggal melalui *One Channel System* (OCS), sebagai mekanisme resmi dan eksklusif dalam proses penempatan PMI di Malaysia. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, legalitas, dan perlindungan terhadap PMI dari praktik eksploitasi yang sebelumnya banyak terjadi melalui jalur tidak resmi (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2024).

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan kedua negara di Malaysia pada 6 Februari 2015 lalu, kedua negara sepakat untuk membentuk model perekrutan baru PMI ke Malaysia melalui mekanisme *G to G Plus* atau *One Chanel System* (OCS). Lebih lanjut, pertemuan bilateral kembali dilakukan pada 2018 yang berisi pembahasan lebih lanjut terkait draft MoU yang baru. Pertemuan ini dilakukan karena MoU sebelumnya pada tahun 2004, 2006, dan 2011 dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Sebagai tindak lanjut dari upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan PMI di sektor domestik pada tanggal 1 April 2022 di Jakarta. Penandatanganan MoU

tersebut dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah, dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M. Saravanan. Dalam kesepakatan ini, kedua negara sepakat untuk menerapkan One Channel System sebagai mekanisme tunggal yang mengatur seluruh tahapan penempatan, pemantauan, hingga proses kepulangan PMI di Malaysia. Selain itu, kedua menteri juga menyusun serta menandatangani Joint Statement sebagai bentuk komitmen bersama guna memastikan implementasi MoU berjalan secara efektif, khususnya dalam sektor domestik.

MoU ini menghasilkan sejumlah perubahan fundamental dalam tata kelola ketenagakerjaan antar negara, khususnya bagi PMI di sektor domestik Malaysia. Ada beberapa poin penting perubahan dalam MoU tersebut, diantaranya adalah: (1) perubahan mekanisme perekrutan tenaga kerja dari System Maid Online (SMO) menjadi Sistem Satu Kanal/One Chanel System; (2) penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah Malaysia, khususnya kasus kekerasan sebagai masalah terbesar yang melibatkan PMI; dan (3) kenaikan upah dari RM 800-900 menjadi RM 1.500 (Clara, Sugito, and Cipto 2024).

Salah satu alasan kuat mengapa pemerintah Malaysia menyetujui akan peraturan MoU ini adalah untuk mendukung akan pemulihan perekonomian pemerintahan Malaysia. Pelaku usaha Malaysia mulai berupaya untuk bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dengan meminta kepada pemerintah Malaysia agar mengizinkan pekerja asing kembali masuk ke Malaysia untuk membantu proses pemulihan bisnis. Federasi Pengusaha Malaysia/*Malaysian Employers Federation* (MEF) juga mengajukan permintaan serupa, dengan menekankan bahwa kekurangan tenaga kerja ini memengaruhi sektor manufaktur, konstruksi, perkebunan, dan jasa. MEF mencontohkan industri perkebunan yang mengalami kekurangan sekitar 40.000 pekerja dan menyebabkan kerugian sebesar RM10 miliar pada tahun 2020 yang tidak dapat dipulihkan.

Setelah MoU ditandatangani pada April 2022, pertemuan teknis lanjutan antara para pejabat Kementerian/Lembaga seperti KBRI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, BP2MI, dan Kementerian Sumber Daya Malaysia diadakan untuk membahas lebih lanjut mengenai teknis

implementasi *One Chanel System* (OCS). Karena terjadi permasalahan, dimana Malaysia menjalankan sebuah sistem perekrutan PMI diluar kesepakatan kedua negara, bahwa tidak ada mekanisme penempatan PMI lainnya kecuali Sistem Penempatan Satu kanal/*One Chanel Syatem* (OCS) sebagai satu-satunya mekanisme penempatan PMI Indonesia ke Malaysia.

Tekanan diplomatik yang dilakukan oleh Indonesia melalui moratorium, berhasil membuat Malaysia segera merespons dengan menghentikan penggunaan SMO dan kembali berkomitmen menjalankan penempatan PMI sesuai isi MoU, yaitu melalui OCS. Langkah cepat Malaysia ini dilakukan karena mereka sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia, dan moratorium tersebut berdampak signifikan pada sektor-sektor penting di Malaysia, seperti rumah tangga dan Perkebunan.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada akhirnya kembali menandatangani *Joint Statement* terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. Indonesia dan Malaysia menyepakati serta menegaskan kembali bahwa *One Channel System* (OCS) akan menjadi satu-satunya mekanisme resmi dalam proses perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia (Mabruri, 2023)

Hasil dari pertemuan ini bahwa Malaysia berkomitmen untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di negaranya, termasuk pekerja asing. Dimana, Malaysia menggunakan Undang-undang Imigrasi Malaysia (UU 155 1959/63) yang bertujuan untuk mencegah pemberi kerja memperkerjakan orang-orang yang tidak berdokumen di Malaysia. Maka dari itu, PMI yang tidak berdokumen akan dideportasi (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2023).

Maka dari itu, diplomasi melalui pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh kedua negara merupakan upaya strategis dalam membangun kembali mekanisme perlindungan hukum dan perekrutan tenaga kerja. Melalui penerapan *One Channel System* (OCS) yang tidak hanya menjadi solusi atas lemahnya perlindungan sebelumnya, tetapi juga menegaskan komitmen bersama untuk mengakhiri praktik eksploitasi terhadap PMI, serta

meningkatkan perlindungan bagi pemberi kerja dan PMI yang bekerja pada sektor domestik di Malaysia.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU)

Dalam upaya diplomatik juga dibutuhkan penguatan, dalam bentuk kerja sama antarnegara. Dari sisi Indonesia, upaya diplomasi melalui penandatanganan MoU dalam perlindungan hak-hak PMI ini sebagai upaya untuk menjalankan amanat Undang-Undang (UU) nasional nomor 18 tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Sedangkan dari sudut pandang Malaysia, penandatanganan MoU diambil sebagai upaya atau langkah nasional untuk menambal kelangkaan pekerja di negaranya.

Di sinilah pentingnya penandatanganan MoU sebagai bagian dari upaya kedua negara dalam memberikan landasan hukum bagi perlindungan PMI. Melalui MoU, menjadi bukti adanya komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola penempatan pekerja migran, sekaligus menegaskan identitas Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan perlindungan hak-hak warganya di luar negeri melalui jalur diplomatik. Dalam konteks ini, keberadaan MoU sangat penting untuk memastikan bahwa PMI memperoleh perlakuan yang adil, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

International Labour Conference, Geneva, menjadi salah satu pertimbangan kedua negara agar MoU ini dibuat. Dalam konferensi tersebut, bagian Migrasi dan Pembangunan Internasional menyatakan bahwa pemerintah masing-masing negara diharuskan untuk saling memberi informasi mengenai kebijakan migrasi internasionalnya dan peraturan yang mengatur penerimaan serta tempat tinggal para migran di negara atau wilayah mereka (International Labour Organization, 2016).

Oleh karena itu, sebagai bentuk dari mekanisme perlindungan PMI, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sepakat untuk menandatangani MoU dan menyepakati adanya *One Channel System* yang mana hal tersebut juga bertujuan sebagai pengganti perjanjian serupa yang sebelumnya telah berakhir pada tahun 2016. *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

di Sektor Domestik Malaysia yang ditandatangani oleh perwakilan kedua negara pada 1 April 2022, mengatur penerapan *One Channel System* (OCS) sebagai mekanisme tunggal dalam seluruh proses penempatan PMI. Mekanisme ini mencakup tahapan mulai dari pelatihan dasar berbasis standar, proses rekrutmen, pengurusan administrasi, hingga pengawasan oleh BP2MI, serta pemantauan dan pengaturan proses kepulangan PMI di Malaysia (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, n.d.)

Dalam konteks hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, MoU memainkan peran penting sebagai instrumen diplomatik, khususnya ketika muncul dugaan bahwa Malaysia tidak melaksanakan kewajibannya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dokumen ini berfungsi sebagai alat legal untuk melakukan tekanan diplomatik, yang memberikan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk bertindak berdasarkan point-point kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Apabila, terjadi pelanggaran terhadap hak-hak PMI seperti keterlambatan atau tidak dibayarkannya upah, tindakan kekerasan, atau praktik eksploitasi lainnya, pemerintah Indonesia dapat menuntut kewajiban pertanggungjawaban dari Malaysia dengan mengacu pada ketentuan dalam MoU tersebut.

Untuk mengantisipasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mungkin dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), diperlukan sistem yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran tersebut. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan oleh kedua negara dalam pelaksanaan implementasi MoU yang telah disepakati, yaitu melalui penerapan sistem pemantauan yang transparan dan dapat diakses oleh kedua negara. MoU telah menciptakan kerangka hukum yang jelas. Namun, dokumen ini hanya akan efektif jika didukung oleh implementasi melalui point-point penting yang ada dalam perjanjian kerjasama tersebut seperti, Sistem Penempatan Satu Kanal/*One Channel System*, penegakan prinsip *one worker one task*, penetapan standar minimum gaji, serta pemenuhan hak jaminan sosial.

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam hubungan diplomatik kedua negara, khususnya dalam menjamin hak-hak dasar dan kesejahteraan PMI. Salah satu poin utama dalam MoU tersebut adalah

penerapan sistem penempatan satu kanal atau One Channel System, yang bertujuan untuk memastikan proses rekrutmen dan penempatan PMI dilakukan secara legal, transparan, dan sesuai prosedur. MoU ini juga menegaskan komitmen kedua negara dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja migran, termasuk hak atas upah yang layak, hari libur, asuransi kesehatan, serta lingkungan kerja yang aman dan manusiawi.

Penerapan *One Channel System* memberikan dampak yang positif, karena melalui sistem ini proses penempatan pekerja migran menjadi lebih efisien dengan prosedur yang disederhanakan serta biaya yang lebih terjangkau. Sistem ini juga memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara. Melalui *platform daring*, *One Channel System* menyediakan data yang komprehensif terkait kebutuhan tenaga kerja, identitas pemberi kerja, serta ketersediaan tenaga kerja khususnya di sektor domestik. Di Indonesia, pengelolaan sistem ini berada di bawah koordinasi sejumlah lembaga, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan diplomatik Indonesia di Malaysia seperti KBRI dan KJRI, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sementara itu, di pihak Malaysia, sistem ini berada di bawah kewenangan Kementerian Sumber Daya Manusia (KSDM) serta otoritas Imigrasi Malaysia (Mas'udi, 2022: 58).

Selain penggunaan *One Chanel System*, sebagai sistem perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMI yang dilakukan melalui satu jalur resmi dan terintegrasi. Terdapat beberapa kebijakan lainnya yang mendukung penggunaan SPSK/OCS yang ditegaskan dalam penandatanganan MoU tahun 2022, yaitu *One Worker One Task*, yang berarti setiap PMI hanya bertanggung jawab pada satu jenis pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja, agar tidak terjadi beban kerja di luar kesepakatan. Konsep *One Worker One Task* ini diharapkan PMI domestik dapat bekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan tidak lagi terdapat PMI yang *overwork* (Sakti Dwi, 2023: 7).

Kebijakan selanjutnya, menyoroti standar upah minimum, yang juga dicantumkan secara jelas dalam perjanjian kerja, guna mencegah terjadinya permasalahan seperti pembayaran upah yang tidak sesuai dengan tugas atau

bahkan tidak dibayar sama sekali. Standar gaji yang sesuai bagi PMI sehingga tidak ada lagi kasus gaji PMI yang tidak dibayarkan.

Kebijakan penting dalam MoU antara Indonesia dan Malaysia adalah kewajiban penyediaan jaminan asuransi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh kedua negara. Jaminan sosial ini melindungi PMI dari berbagai risiko kerja seperti kecelakaan, penyakit, atau keadaan darurat. Perlindungan mencakup asuransi kesehatan, santunan kecelakaan kerja, dan akses layanan kesehatan yang layak. Asuransi kesehatan bagi PMI telah dicantumkan dalam perjanjian kerja mereka di Malaysia. Selain itu, PMI juga memiliki hak atas waktu istirahat, termasuk libur mingguan dan cuti yang wajar, sebagai bagian dari perlindungan atas hak-hak dasar mereka selama masa kerja.

Untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan hasil kesepakatan kedua negara melalui MoU, dapat dilihat dari pasca penandatanganan MoU tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik Malaysia, yaitu pada tahun 2023-2024.

Data Pengaduan PMI berdasarkan Kategori Kasus Pada Tahun 2023-2024

Kategori Kasus	2023	2024	% Perubahan
PMI Ingin Dipulangkan	521	316	▼ 39,35% (205)
PMI gagal berangkat	317	170	▼ 46,37% (147)
Gaji tidak dibayar	84	129	▲ 53,57% (45)
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	8	85	▲ 962,50% (77)
Deportasi/Repatriasi	1	61	▲ 6000,00% (60)
Lainnya	1.064	739	▼ 30,55% (325)

Sumber: Laporan tahunan publikasi data PMI tahun 2024 <https://bp2mi.go.id/>

Dari data tersebut, masih menunjukkan bahwa point-point penting yang ada dalam MoU seperti *One Worker One Task*, *Standar minimum gaji*, dan Hak jaminan sosial, belum sepenuhnya terlaksana dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari kategori kasus yang dilaporkan oleh PMI di Malaysia yang masih menunjukkan adanya kenaikan tiap tahunnya, yang dapat dilihat dari data Pengaduan PMI berdasarkan kategori kasus pada tahun 2023-2024 yang dilaporkan seperti gaji yang tidak dibayar dan jaminan sosial pekerja migran yang masih menunjukkan angka kenaikan yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, pada tahun 2023 juga masih ditemukan calon PMI yang berangkat secara ilegal, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan MoU tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan visa rujukan dari pihak Malaysia yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga membuka celah bagi praktik penempatan ilegal yang dikendalikan oleh calo-calo perekrut PMI ilegal. Hal ini dibuktikan dari upaya BP2MI yang memimpin Satuan Tugas Pencegahan Penempatan Ilegal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga serta Kepolisian RI, di mana dalam kurang dari dua bulan berhasil menyelamatkan hampir 2.500 calon PMI dan menetapkan sekitar 800 tersangka (BP2MI, 2023).

Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya merepresentasikan bentuk kerja sama formal, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi dalam memperkuat komitmen kedua negara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun demikian, efektivitas MoU ini sangat bergantung pada pelaksanaan berbagai *point-point* penting yang telah disepakati. Tanpa implementasi yang menyeluruh, dokumen kesepakatan ini berisiko kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan, dan hanya menjadi kesepakatan simbolik yang tidak mampu mencegah praktik pelanggaran HAM terhadap PMI di Malaysia.

3. KESIMPULAN

Tingginya angka pengangguran di dalam negeri mendorong sebagian besar para pekerja untuk bermigrasi ke luar negeri guna memperoleh peluang kerja yang lebih baik demi meningkatkan taraf hidup. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan yang membutuhkan tambahan tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, meskipun jumlah PMI di Malaysia terus meningkat, berbagai permasalahan terkait perlindungan hak-hak mereka masih sering terjadi. Pelanggaran hak-hak PMI mencakup masalah upah yang tidak dibayar, jam kerja yang berlebihan, kekerasan fisik dan psikis, hingga perdagangan manusia.

Melihat hal tersebut, sehingga PMI menjadi tanggung jawab negara untuk harus selalu dilindungi. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah upaya perlindungan PMI yang dilakukn melalui diplomasi. Dalam hal ini, diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia dapat dikatakan sudah berhasil, hal ini dibuktikan dari pencapaian kedua negara melalui pertemuan-pertemuan sehingga menghasilkan pembaharuan MoU yang sebelumnya telah berakhir pada 2016 lalu menjadi bukti bahwa diplomasi yang dilakukan sudah berhasil, dengan menghasilkan sistem perekrutan baru yaitu Sistem Penempatan Satu Kanal/*One Chanel System* (OCS) yang merupakan satu-satunya sistem perekrutan PMI antara Indonesia dan Malaysia.

Lebih lanjut, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi terutama terkait pekerja migran domestik yang mayoritas bekerja di sektor rumah tangga. Pemerintah tidak memiliki akses langsung untuk memantau kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kediaman para majikan guna memastikan terpenuhinya hak-hak mereka. Pemantauan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat komunikasi yang intensif dan terbuka dari PMI yang berada di Malaysia. Selain itu, masih ada praktik-praktik yang dilakukan oleh agen atau Perusahaan yang tidak bertanggung jawab dengan memberangkatkan PMI secara *illegal*. Sehingga, hal ini menyebabkan terjadinya kemungkinan pelanggaran tetap ada.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023." 2024, <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>.

Diakses pada 25 November 2024.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari–Desember 2024." BP2MI, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-desember-2024>. Diakses 26 Mei 2025.

- Clarissa, Clara, Sugito Sugito, and Bambang Cipto. "The Significance of Indonesian Diplomacy in Bilateral Relations with Malaysia on the Case of Migrant Worker Protection." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 10.1 (2023): 94-105.
- Dwi, Agustina Sakti. "KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA 2020—2022." (2023).
- International Labour Organization, 2016, "Protecting Migrant Domestic Workers: The International legal framework at a glance", International Labour Organization Office, Switzerland.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Buku Panduan Calon Pekerja Migran Indonesia*. Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Kaleidoskop Kerja Sama Indonesia dan Malaysia*. Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Mabruri, Kemal Al Kautsar. *Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Tahun 2022-2023*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Nabilya, Lihyani Safira. *Kerja Sama Indonesia - Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Human Trafficking Pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Periode 2018 - 2022*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.